



PEMERINTAH KOTA CIMAHI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lantai 4, Jalan Aruman, Pasirkaliki,  
Cimahi Utara, Cimahi, Jawa Barat 40514 Jawa Barat, Telepon: (022) 6632601, 6642036  
Laman: dpmptsp.cimahikota.go.id, Pos-el: dpmptsp@cimahikota.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER

NOMOR : 503.446/0306/DPMPTSP/VIII/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi memberikan Izin Praktik Dokter kepada:

TERRY TORIONO ERLANGGA

Tempat, Tanggal Lahir	: Bandung, 13 September 1980
Alamat	: Jl. Sriwijaya I No. 22 RT 003 RW 008, Kel. Setiamanah, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat
NIK	: 3277021309800006
Untuk Praktik	: Dokter Spesialis Patologi Klinik
Alamat Praktik	: RSUD CIBABAT Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 140 RT 004 RW 004, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat
Waktu Praktik	: Senin, Selasa dan Sabtu Pukul 16.00 s.d 20.00 WIB (Senin dan Selasa) Pukul 08.00 s.d 14.00 WIB (Sabtu)
Nomor STR	: PC00000388916525
STR berlaku sampai dengan	: Seumur hidup

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan standar profesi;
2. Surat Izin Praktik ini berlaku sampai tanggal 13 September 2030;
3. Perpanjangan Surat Izin Praktik dapat diajukan **1 (satu) bulan** sebelum masa berlakunya habis.



Dikeluarkan di : Cimahi  
Pada tanggal : 11 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si.**  
Pembina Utama Muda

Tembusan:

1. Ketua Konsil Dokter KKI;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi.